

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 044/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
 3. Permohonan Pendiri TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jomegatan dalam Surat Nomor 01/ ABA J/KSH/II /2023, tanggal 24 Februari 2023.
- Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK Aisiyyah Bustanul Athfal Jomegatan**
 Alamat Lembaga : **Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul**
 Bentuk Satuan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
 Pendidikan :
 NSPN : **20408632**
 Nama Pendiri : **Hj. Nursikin Muchtar, A.Md**
 No. Telepon Lembaga : **089692870808**
 Masa Berlaku Izin : **10 April 2023 s.d 10 April 2026**

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 044/2009 tanggal 1 Juni 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 April 2023

Kepala

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP. 196407271993031003